

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui *Broker Octa Fx* dalam aplikasi *Meta Trader* dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan mekanisme transaksi *foreign exchange* bahwa keduanya merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas dimana mereka telah menawarkan produk atau barang yang dijualbelikan sesuai karakteristik barang, bentuk dan jenisnya. Kemudian akan dijualbelikan kepada *trader* untuk menambah jumlah modal agar dapat digunakan untuk transaksi *trading forex*, dan modal yang diperoleh tersebut akan dikembalikan ketika *trader* mendapat keuntungan harga pada saat pasar modal naik. Sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku pada mekanisme transaksinya, yang akan dijalankan melalui *broker octa fx* dengan menggunakan platform *meta trader* sebagai tempat atau objek transaksinya. Adapun barang atau benda dalam transaksi berupa mata uang valas (valuta asing) yang digunakan sebagai media transaksi atau jual beli dengan bentuk atau jenis yang sama.
2. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah dalam transaksi *foreign exchange* diperbolehkan selama sesuai ketentuan syarat dan rukun jual beli, *şarf*, serta *samsarah*. Kemudian menurut Fatwa DSN 28MUI/III/2022 transaksi dihukumi sah apabila menggunakan transaksi Spot dimana transaksi tersebut harus dilakukan secara kontan atau tunai

dengan nilai tukar yang sama, dan akan diserahterimakan secara langsung tidak ditunda keesokan harinya. Selain itu terdapat transaksi *Forward*, *Option*, dan *Swap* ketiganya merupakan transaksi yang dilarang, namun pada transaksi *Forward* atau *forward agreement* diperbolehkan untuk *Hedging* syariah, karena adanya keperluan hajat atau kebutuhan syariat. Namun transaksi *foreign exchange* tidak diperbolehkan atau diharamkan apabila mengandung unsur *tadlis* (penipuan), *maisir* (judi/untung-untungan), *najs* (rekayasa konsumen menciptakan permintaan palsu atas produk hingga harga jual naik), *gharar* (ketidakjelasan perbuatan orang), *jahalalah* (ketidakjelasan barang/jasa), dan *riba*. Kesemuanya akan mendatangkan dampak kerugian serta mudarat yang akan dirasakan antara pihak perusahaan sekuritas, broker maupun *trader*.

B. Saran

Saran yang diharapkan penulis dari penelitian yang ditemukan yaitu :

1. Untuk civitas akademika diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terkait *transaksi foreign exchange* lebih dalam.
2. Untuk *trader* atau investor maupun perusahaan sekuritas dalam bertransaksi investasi saham atau valuta harus memahami tata cara dan aturan dalam transaksi, seiring perkembangan digital sangat canggih maka harus berhati-hati menggunakan media platform transaksi, sehingga tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran produk tidak

wajar atau tidak jelas, yang menyebabkan kerugian atau unsur penipuan.

3. Untuk Masyarakat Umum Masyarakat umum diharapkan lebih mengetahui tentang Hukum Ekonomi Syariah, bahwasannya harus lebih berhati-hati dalam transaksi terutama memperhatikan syarat dan rukun dalam jual beli sehingga akad jual beli dihukumi sah dan tidak melanggar aturan syariat Islam, kemudian hukum-hukum yang berhubungan dengan transaksi investasi saham maupun jual beli mata uang asing (valas) dan juga diharapkan masyarakat umum bisa lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan baik konsumtif maupun produktif. Karena dengan pengelolaan keuangan yang bijak dapat menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab dan mampu terhindar dari utang.



UNUGIRI